



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1972
TENTANG
BESARNJA ONGKOS NAIK HADJI TAHUN 1972/1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelantjaraan dan ketertiban pelaksanaan Ibadah Hadji tahun 1972/1973, dipandang perlu menetapkan besarnja ongkos Naik Hadji untuk tahun 1972/1973 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1971 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNJA ONGKOS NAIK HADJI TAHUN 1972/1973.**

Pasal 1

- (1). untuk musim Hadji tahun 1972/1973, besarnja ongkos Naik Hadji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari djemaah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan dana-dana untuk kepentingan ummat Islam
- (2). Pembajarannja ditetapkan sebagai berikut :
Apabila membajar dalam bulan ;
Mei 1972 berdjumlah Rp. 363.000,-
Djuni 1972 berdjumlah Rp. 369.000,-

Djuli ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Djuli 1972 berdjumlah Rp. 373.000,-

Agustus 1972 berdjumlah Rp. 377.000,-

September 1972 berdjumlah Rp. 380.000,-

- (3). Hari terachir/penutupan untuk setoran ONH laut ditetapkan pada tanggal 31 Djuli 1972.
- (4). Mereka jang berhasrat untuk menunaikan ibadah Hadji dengan naik kapal laut, selambat-lambatnja pada tanggal 31 Djuli 1972 harus sudah mendaftarkan diri dan membajar dimuka sebesar Rp. 75.000,- dengan pengertian bahwa sisanja harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut ajat (2) Pasal ini.
- (5). Tjalon djemaah Hadji laut jang pada tanggal 2 September 1972 ternjata belum/tidak dapat melunasi setoran ONH-nja, maka keberangkatannja dinjatakan batal dan uang setorannja akan dikembalikan setelah dipotong uang muka sebesar Rp.75.000,- tersebut ajat (4) pasal ini, untuk ongkos administrasi.
- (6). Tjalon djemaah Hadji laut jang karena sesuatu hal tidak djadi berangkat melaksanakan ibadah Hadji dan pembatalannja terdjadi setelah tanggal 31 Djuli 1972, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ajat (5) Pasal ini.

Pasal 2

- (1). Untuk musim Hadji tahun 1972/1973, besarnja ongkos Naik Hadji dengan kapal udara adalah sebesar Rp. 402. 000,-(empat ratus dua ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari djemaah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Pembajarannja ditetapkan sebgai berikut :
Apabila membajar dalam bulan :
Mei 1972 berdjumlah Rp. 1380.000,-

Djuni ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Djuni 1972 berdjumlah Rp. 384.000,-

Djuli 1972 berdjumlah Rp. 390.000,-

Agustus 1972 berdjumlah Rp. 394.000,-

September 1972 berdjumlah Rp. 398.000,-

Oktober 1972 berdjumlah Rp. 402.000,-

- (3). Hari terachir/penutupan untuk setoran ONH udara ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1972.
- (4). Mereka jang berhasrat untuk menunaikan ibadah Hadji dengan pesawat udara, selambat-lambatnja pada tanggal 31 Agustus 1972 harus sudah mendaftarkan diri dan membajar dimuka sebesar Rp. 80.000,- dengan pengertian bahwa sisanja harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut ajat (2) Pasal ini.
- (5). Tjalon djemaah Hadji udara jang pada tanggal 31 Oktober 1972 ternjata belum/tidak dapat melunasi setoran ONH-nja, maka keberangkatannja dinjatakan batal dan uang setorannja akan dikembalikan setelah dipotong uang muka sebesar Rp. 80.000,- tersebut ajat (4) Pasal ini, untuk ongkos administrasi.
- (6). Tjalon djemaah Hadji udara jang karena sesuatu hal tidak djadi berangkat melaksanakan ibadah hadji dan pembatalannja terdjadi setelah tanggal 31 Agustus 1972, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ajat (5) Pasal ini.

Pasal 3.

Djumlah djemaah Hadji tahun 1972/1973 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Djemaah Hadji dengan kapal laut adalah berdjumlah 16.000 orang ;
- b. Djemaah Hadji jang tidak tertampung dengan kapal laut, dapat melaksanakan ibadah Hadjinja dengan mempergunakan kapal udara sesuai dengan kemampuan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 1 Mei 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI